



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian Aturan Pengampu Pada Penyandang Disabilitas Mental Kembali Menghadirkan Keterangan Ahli

Jakarta, 31 Januari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 pada Rabu (01/03), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association, Syaiful Anam dan Nurhayati Ratna Saridewi. Norma yang diujikan adalah Pasal 433 KUHP Perdata.

Dalam sidang sebelumnya (18/01), Steven Allen menjelaskan, semua sistem pengampuan melibatkan pembatasan atau penanggalan hak-hak hukum penyandang disabilitas yang mengurangi kemungkinan penyandang disabilitas untuk menggunakan atau melakukan keseluruhan dari rasa manusianya. Pengampuan menanggalkan hak pembuatan kebijakan dari penyandang disabilitas dan memberikannya pada pengganti pengambil keputusan. Pengampuan biasanya diberikan kepada anggota keluarga lainnya di beberapa yurisdiksi.

Sementara Bhargavi Venkatasubmaniam Davar yang merupakan pimpinan salah satu organisasi yang mewakili penyandang disabilitas psikososial di seluruh dunia menyebutkan, bidang keahliannya terkait dengan kompensasi hak-hak penyandang disabilitas. Bhargavi menegaskan, disabilitas sosial dalam hal ini sangat luas termasuk orang-orang autisme dan orang-orang kesulitan belajar, serta orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Kelompok orang-orang disabilitas ini telah dipermalukan, dan secara historis telah diabaikan, di diskriminasi dan terus menerus menghadapi ancaman terhadap kebebasan dan kehidupan mereka, bahkan sering kali hak-hak mereka ditanggalkan. Selain itu ia juga mengatakan, terdapat kelompok tertentu yang menjadi korban dari ketentuan seperti ini adalah terutama perempuan, orang-orang tua, orang-orang yang dianggap tidak waras dan sebagainya. **(Ega/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id